



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

**NAELUL AUTHAR BIN M SAMSI**, NIK. 5204182101790001, tempat dan tanggal lahir Plampang, 21 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Labelen, RT.007/RW.001, Desa Labelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *naelulauthar674@gmail.com*, No. Tlp. 081238947193, sebagai **Pemohon I**;

**ROHIMAH MALIK BINTI MALIK WURING**, NIK. 5306075706830001, tempat dan tanggal lahir Gorang, 17 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Labelen, RT.007/RW.001, Desa Labelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: *naelulauthar674@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan asal-usul anak secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 2 Agustus 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 2 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 November 2019, di Larantuka, dengan wali nikah yang bernama M Samsi, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdullah Nurdin dan Saleh Nurdin, dengan maskawin seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara Dinas;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Labelen, Kecamatan Solor Timu, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama Kamsia Ramlani binti Naelul Authar, perempuan, tempat tanggal lahir Menanga, 21 Januari 2023;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 03 Juli 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan solor Timur, Kabupaten Flores Timur dengan wali nikah Kepala KUA Kecamatan Solor Timur, dengan mas kawin Seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/01/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus Akta Kelahiran anak-anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama: Kamsia Ramlani binti Naelul Authar adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang asal-usul dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 5204182101790001, atas nama Naelul Authar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 24 Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 5306075706830001, atas nama Rohimah Malik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 24 Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306072407230001, atas nama Kepala Keluarga Naelul Authar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 24

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/01/VII/2023, atas nama Naelul Authar dan Rohimah Malik, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 3 Juli 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.4);
5. Fotokopi Keterangan Lahir, atas nama Kamsia Ramlani, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Menanga, Kecamatan Solor Timur, tanggal 21 Januari 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.5);

## B. Saksi-saksi

1. Abdullah Nurdin bin Nurdin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Gorang-Labelen, RT.003/RW.002, Desa Labelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
  - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kos;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama M. Samsi;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Saleh Nurdin;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus memiliki istri dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa dalam perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- 2. Irwanto Abdullah bin Abdullah Nurdin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Gorang-Labelen, RT.003/RW.002, Desa Labelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Saksi hanya hadir ketika acara pesta;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa pada saat menikah Saksi tidak mengetahui Pemohon I sudah pernah menikah atau belum;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara Asal-Usul Anak yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang asal-usul anak dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pengadilan menetapkan anak yang bernama Kamsia Ramlani binti Naelul Authar, perempuan, lahir di Menanga, pada 21 Januari 2023 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdullah Nurdin bin Nurdin dan Irwanto Abdullah bin Abdullah Nurdin;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon I dan Pemohon II yang diberitanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I), P.2 (fotokopi Biodata Penduduk Warga

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia atas nama Pemohon II), dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti-bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi keterangan lahir atas nama Kamsia Ramlani) merupakan surat lain bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kamsia Ramlani dilahirkan di Menanga pada 21 Januari 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri secara agama, Pemohon II berstatus janda mati dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta analisis bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 25 November 2019, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon I yang bernama M Samsi, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdullah Nurdin dan Saleh Nurdin;
2. Bahwa Pemohon II memiliki wali nasab;
3. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dalam perkawinan dibawah tangan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kamsia Ramlani lahir di Menanga, pada 21 Januari 2023;
5. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 3 Juli 2023;

## Pertimbangan Petitum Tentang Anak Sah

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه

Artinya: "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II wali nikahnya tidak memenuhi syarat karena masih adanya wali nasab dari Pemohon II yang tidak menjadi wali nikah Pemohon II ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikualifikasikan pernikahan fasid;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kelahiran anak yang bernama Kamsia Ramlani dalam pernikahan fasid tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات  
النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت  
الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا  
اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجيل في  
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي  
به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa nasab anak dari hasil pernikahan fasid memiliki ketentuan nasab yang sama dengan nasab anak hasil pernikahan yang sah, pendapat ini juga yang dipegang oleh mayoritas ulama fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhy al-Din Abi Zakariya Yahya bin Syaraf al-Dimasyqi al-Nawawiy dalam kitab AlMajmu';

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang fasid, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan fasid sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (hifdz al nafs) dan memelihara keturunan (hifdz al nasl);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Kamsia Ramlani**, perempuan, lahir di Menanga, pada 21 Januari 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (Naelul Authar bin M Samsi) dan Pemohon II (Rohimah Malik binti Malik Wuring);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

### Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Nikmawati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hafidz Umami, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sakinah Al-Hamidy, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. PNBP		
- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon I	Rp	10.000,00
- Panggilan Pertama Pemohon II	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Lrt